JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4480-4499
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Telaah dan Pengembangan Materi Fiqih dengan Pendekatan Multidisipliner melalui Prinsip Islah dan Qudwah

Muchammad Iqbal Chailani [a,1,*], Abdul Wahab Fahrub [b,2], Gunarti Ika Pradewi [c,3], Gandhes Sembodro Budy[d,4], Ayu Dina Karisma.

[*a] Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia ;
[b] Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung , Indonesia;
[c] Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;
[d] Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;
e Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia.

[1]iqbalchailani39@gmail.com ; [2]abdulwahabfahrub@gmail.com, [3]gunartiikapradei@gmail.com ;

[4]gandhesbudy@gmail.com; karismaayudina@gmail.com

Muchammad Iqbal Chailani; iqbalchailani39@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
08-09-2026
Revised:
17-10-2026
Accepted:
05-11-2026

Keywords

ABSTRACT

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelaah dan mengembangkan materi pembelajaran Fiqih dengan pendekatan multidisipliner melalui prinsip *islah* (perbaikan) dan *qudwah* (keteladanan). Pembelajaran Fiqih di tingkat sekolah menengah sering kali terbatas pada aspek normatif-hukum tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial dan kehidupan murid. Melalui pendekatan multidisipliner, materi fiqih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, biologi, dan lingkungan hidup. Prinsip *islah* digunakan sebagai landasan reformasi isi dan metode pengajaran, sementara *qudwah* menjadi strategi internalisasi nilai melalui keteladanan guru. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih dengan pendekatan multidisipliner dimaknai sebagai proses pembelajaran fiqih dengan bantuan

tinjaun dari berbagai perspektif keilmuan yang relevan dengan materi fiqih seperti biologi, lingkungan, sosilologi danyang lain. Prinsip *islah* dimaknai sebagai upaya reformulasi materi fiqih sedangkan *qudwah* sebagai strategi atau metode di dalam pembelajaran fiqih. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan modul ajar Fiqih dengan pendekatan multidisipliner secara lebih komprehensif dan yang selaras semua prinsip washatiyah Islam.

Kata Kunci: Pembelajaran Fiqih, Multidisipliner, *Islah, Qudwah*

Abstract

This article aims to examine and develop Fiqh learning materials through a multidisciplinary approach based on the principles of *islah* (reform and improvement) and *qudwah* (exemplary conduct). Fiqh learning at the secondary school level is often limited to normative and legal aspects without sufficiently relating them to the social context and students' everyday lives. Through a multidisciplinary approach, Fiqh materials can be developed by integrating various fields of knowledge, including sociology, biology, and environmental studies. The principle of *islah* serves as the foundation for reformulating the content and teaching methods, while *qudwah* functions as a strategy for internalizing values through teachers' exemplary conduct. This article employs a qualitative-descriptive approach through a literature review and curriculum analysis. The findings indicate that Fiqh learning through a multidisciplinary approach can be understood as a learning process that incorporates insights from various relevant academic perspectives, such as biology, environmental studies, sociology, and other disciplines, in accordance with the subject matter of Fiqh. The principle of *islah* is understood as an effort to reformulate Fiqh learning

materials, while *qudwah* serves as a strategy or method in the learning process. This study recommends the comprehensive development of Fiqh teaching modules based on a multidisciplinary approach that is aligned with the principles of Islamic *wasatiyah* (moderation).

Keywords: Fiqh Learning, Multidisciplinary Approach, *Islah*, *Qudwah*

Introduction

Fiqih merupakan salah satu disiplin ilmu di di antara ilmu-ilmu Islam. Secara spesifik, fiqih dimaknai sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum perbuatan *mukallaf* berdasarkan dalil-dalil terperinci seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Fiqih diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah, baik formal maupun nonformal. Di sekolah-olah umum di Indonesia, muatan fiqih terdapat dalam mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sedangkan di madrasah, muatan fiqih langsung menggunakan mata pelajaran fiqih.

Pembelajaran fiqih menghadapi tantangan besar dalam menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama yang *salihun likulli zaman wa makan* (selaras di setiap zaman dan tempat). Pembelajaran fiqih dituntut untuk terus berinovasi agar lebih relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Pembelajaran Fiqih yang sudah berjalan di berbagai lembaga pendidikan Islam bisa dianggap sudah cukup sukses dalam membekali murid. Namun dalam praktiknya, masih ada kecenderungan dimana pembelajaran fiqih lebih banyak menekankan aspek hafalan terhadap hukum-hukum fikih tanpa disertai pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kehidupan nyata murid (Arkanudin, Ahmad, & Asmuni, 2024). Selian itu, materi dan metode fiqih yang disampaikan secara tekstual dan normatif tradisional sering kali gagal membangun konektivitas antara teks-teks fiqih dengan realitas sosial (Jayus, 2013). Akibatnya, murid seringkali mengalami kesulitan dalam mengaitkan ajaran fiqih dengan realitas sehari-hari, baik dalam ranah sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Padahal,

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* justru mendorong umatnya untuk menjadikan ajaran agama sebagai solusi atas berbagai persoalan kehidupan.

Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara pengetahuan fiqih yang bersifat tekstual dengan tantangan kehidupan nyata (konteks) yang sangat kompleks. Murid tidak jarang mengalami kebingungan dalam menerapkan prinsip-prinsip fiqih ketika berhadapan dengan isu-isu aktual seperti transaksi digital, jual beli online, relasi sosial lintas budaya, hingga persoalan keadilan sosial dan lingkungan. Dalam kondisi demikian, diperlukan sebuah pendekatan baru dalam pengembangan materi fiqih yang mampu menjawab tantangan kontemporer dan permasalahan di tengah masyarakat modern.

Pendekatan multidisipliner dalam pengembangan materi fiqih merupakan salah satu solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan serta menjembatani kesenjangan antara teks dengan konteks tersebut. Dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, bilogi, astronomi, ilmu lingkungan, hingga kesehatan, materi fiqih dapat disajikan secara lebih kontekstual, relevan, dan aplikatif dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan murid. Pendekatan ini sekaligus memberikan ruang untuk berpikir kritis dan solutif, serta memperkuat relevansi pembelajaran fiqih dalam membentuk warga negara yang religius, toleran, dan aktif dalam pembangunan sosial.

Dalam kerangka pendekatan multidisipliner tersebut, prinsip *islah* dan *qudwah* dapat dijadikan sebagai dasar filosofis dan pedagogis di dalam pembelajaran fiqih. *Islah*, yang bermakna perbaikan atau rekonsiliasi, menjadi prinsip penting dalam membentuk paradigma fiqih yang adaptif dan transformatif. *Islah* memberikan ruang untuk mengevaluasi dan mengembangkan materi fiqih agar lebih responsif terhadap dinamika zaman. Materi fiqih yang ada bisa dikembangkan dan direformulasi agar mempunyai konektivitas dengan berbagai disiplin ilmu dan realitas di tengah masyarakat. Sementara itu, *qudwah* atau keteladanan, menjadi bagian integral dalam pendidikan karakter Islami. Prinsip *qudwah* diperlukan dalam membangun keteladanan guru yang mampu menerjemahkan nilai-nilai fiqih dalam praktik nyata, bukan hanya sebagai teori yang diajarkan.

Melalui kombinasi pendekatan multidisipliner dengan nilai-nilai *islah* dan *qudwah*, pembelajaran fiqih diharapkan dapat menjadi sarana transformasi intelektual dan spiritual yang utuh. Dengan demikian, murid dapat tumbuh menjadi pribadi muslim yang tidak hanya paham syariat, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara bijaksana, kontekstual, dan solutif dalam masyarakat plural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah materi fiqih yang selama ini diajarkan di lembaga pendidikan Islam serta menawarkan model pengembangan materi fiqih dengan pendekatan multidisipliner yang dilandasi oleh prinsip *islah* dan *qudwah*. Dengan demikian, pembelajaran fiqih diharapkan dapat menjadi lebih relevan, aplikatif, dan berdampak positif terhadap kehidupan murid dalam masyarakat.

Sebelumnya sudah banyak penelitian-penelitian yang relevan dengan pembelajaran fiqih. Laily dan Shofiyani (2021) mengembangkan buku ajar Fiqih berbasis komunikatif interaktif melalui metode *Result and Development* (RnD). Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran fiqih menggunakan buku ajar fiqih berbasis komunikatif interaktif efektif meningkatkan hasil belajar murid. Rianda dan Sayekti (2023) mengkaji tentang penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan psikomotorik siswa pada mata pelajaran fiqih. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam keterampilan psikomotorik murid setelah mengikuti pembelajaran fiqih berbasis proyek. Fauzi, Qomaruzzaman, dan Zaqiah (Fauzi, Qomaruzzaman, & Zakiah, 2023)mengkaji tentang pembelajaran problem based learning dalam inovasi pembelajaran fiqih untuk meningkatkan berpikir kritis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pembelajaran berbasis masalah tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk masa depan. Integrasi pembelajaran berbasis masalah ke dalam kurikulum fiqih, didukung oleh modul-modul terstruktur, menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan inspiratif.

Berdasarkan penelitian-penelitian tentang pembelajaran fiqih sebelumnya, belum ada kajian tentang pengembangan materi fiqih dengan pendekatan multidisipliner dan berlandaskan prinsip *islah* dan *qudwah* agar relevan dengan konteks sosial masyarkat dan perkembangan zaman. Kajian ini sekaligus menjadi aspek kebaruan (*novelty*) dari artikel ini. Diharapkan penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya pembelajaran fiqih.

Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama. Studi pustaka adalah metode yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Hadi & Afandi, 2021). Metode ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dan menemukan dasar teoritis untuk pengembangan materi fiqih dengan pendekatan

multidisipliner berdasarkan prinsip Islah dan Qudwah. Untuk menjaga ketertelusuran (*traceability*) dan keterulangan (*replicability*) proses kajian, prosedur studi pustaka dalam penelitian ini dijalankan mengikuti prinsip *Systematic Literature Review* (SLR) yang diadaptasi dari pedoman PRISMA (Page dkk., 2021) serta panduan Snyder (2019). Dengan prosedur ini, proses penelusuran, penyaringan, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Sumber data dalam studi pustaka ini terdiri dari kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, literatur pendidikan Islam, khususnya yang membahas kurikulum fiqih, metode pembelajaran, dan pengembangan materi ajar, karya ilmiah dan jurnal akademik yang membahas integrasi ilmu, pendekatan multidisipliner dalam pendidikan, serta studi-studi fiqih kontekstual, literatur tentang nilai-nilai *islah* dan *qudwah*, serta dokumen kurikulum dan modul ajar resmi materi fiqih. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui empat basis data utama, yaitu Google Scholar, Scopus, SINTA, dan DOAJ, serta koleksi kitab dan buku cetak yang relevan. Pemilihan basis data ini dimaksudkan untuk menjaring literatur internasional bereputasi (Scopus, DOAJ) sekaligus literatur nasional terakreditasi yang relevan dengan konteks pendidikan Islam di Indonesia (Google Scholar, SINTA).

Penelusuran literatur menggunakan kombinasi kata kunci sebagai berikut: *("fiqh teaching materials" OR "bahan ajar fiqih" OR "pengembangan materi ajar")* AND *("curriculum" OR "kurikulum")* AND *("multidisciplinary" OR "multidisipliner" OR "integrasi ilmu")* AND *("islah" OR "qudwah")*. Selain kata kunci tersebut, penelusuran juga menggunakan padanan istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab untuk memastikan tidak ada literatur relevan yang terlewat. Selanjutnya, literatur disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: kitab fiqih klasik dan kontemporer serta buku yang relevan dengan topik; artikel jurnal dan prosiding yang diterbitkan pada rentang tahun 2015–2024; literatur yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab; artikel *peer-reviewed* atau karya akademik yang kredibel; serta literatur yang membahas pengembangan bahan ajar fiqih, kurikulum Pendidikan Agama Islam, pendekatan multidisipliner, atau nilai *islah* dan *qudwah*. Adapun kriteria eksklusi meliputi: artikel opini, resensi buku, dan laporan teknis non-akademik; literatur yang tidak dapat diakses secara penuh (*full-text*); serta literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap PRISMA, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Pada tahap identifikasi, penelusuran awal menghasilkan

[isi jumlah] sumber literatur. Setelah dilakukan penghapusan duplikasi, tersisa **[isi jumlah]** sumber yang layak masuk tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, diperoleh **[isi jumlah]** sumber yang dinilai relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap penilaian kelayakan terhadap teks penuh, diperoleh **[isi jumlah]** sumber yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur, mencatat secara sistematis terhadap ide, konsep, dan kutipan penting dari sumber-sumber yang telah dipilih, serta mengklasifikasi sumber ke dalam tema utama yaitu pembelajaran fiqih, *islah*, *qudwah*, pendekatan multidisipliner, dan pendidikan fiqih. Analisis data terdiri dari analisis kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan isi pustaka secara deskriptif dan menjelaskan relevansi masing-masing literatur terhadap topik penelitian (Saefullah, 2024), analisis tematik, yaitu mengelompokkan gagasan dari berbagai sumber ke dalam tema-tema utama (Heriyanto, 2018), serta analisis sintesis konseptual, yaitu menyatukan hasil-hasil kajian pustaka ke dalam sebuah kerangka teori atau model yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan materi fiqih.

Analisis tematik dijalankan mengikuti enam tahap *thematic analysis* dari Braun dan Clarke (2006), yang meliputi: (1) pembiasaan diri dengan data (*familiarization*); (2) penyusunan kode awal (*initial coding*); (3) pencarian tema (*searching for themes*); (4) penelaahan tema (*reviewing themes*); (5) pendefinisian dan penamaan tema (*defining and naming themes*); serta (6) penyusunan laporan (*producing the report*). Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan (*gap*), dan tema utama dalam literatur yang dikaji.

Analisis kurikulum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *document analysis* sebagaimana dijelaskan oleh Bowen (2009), yaitu metode sistematis untuk mengkaji dokumen sebagai sumber data penelitian. Pendekatan ini dipilih karena kurikulum merupakan dokumen resmi yang memerlukan pembacaan teliti terhadap struktur, isi, dan kompetensi yang tertuang di dalamnya. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah; silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Fiqih pada jenjang MTs/MA; buku teks Fiqih yang digunakan sebagai bahan ajar utama di madrasah; serta modul ajar resmi materi fiqih yang

relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan dokumen-dokumen tersebut didasarkan pada kedudukannya sebagai rujukan resmi kurikulum Fiqih di lingkungan madrasah.

Analisis dilakukan melalui empat langkah. *Pertama*, identifikasi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Fiqih. *Kedua*, klasifikasi materi Fiqih berdasarkan taksonomi Bloom revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) untuk melihat sebaran tingkat kognitif yang dikembangkan. *Ketiga*, analisis kesesuaian materi dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21, khususnya aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*/HOTS), serta dengan prinsip *islah* dan *qudwah*. *Keempat*, validasi temuan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dokumen dengan data wawancara guru Fiqih, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber data saja.

Data dokumen dianalisis menggunakan *content analysis* dengan unit analisis berupa kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran (Krippendorff, 2018). Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap koding, kategorisasi, dan interpretasi, sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh mengenai struktur dan muatan kurikulum Fiqih yang menjadi dasar pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini.

Results and Discussion

Pembelajaran Fiqih Melalui Pendekatan Multidisipliner

Pengertian pembelajaran dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, terutama dalam bidang pendidikan. Secara umum, ada yang mendefinisikan pembelajaran sebagai sebuah proses interaksi antara murid dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk membantu murid memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai (Hafsah, 2013). Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran dimaknai sebagai proses interaksi murid dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran juga bisa didefinisikan sebagai proses usaha para guru atau tenaga pengajar dalam membantu murid agar mereka bisa mendapat kebutuhan dalam belajar dan minatnya. Tujuan dari pembelajaran yaitu agar pserta didik dapat mencapai perkembangan pada tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Titin et al., 2023). Definisi lain dari pembelajaran adalah sebuah proses yang bertujuan untuk merubah perilaku dan keterampilan murid dengan bantuan guru dimana antara guru dan murid, serta antara murid dengan murid yang lain terdapat komunikasi transaksional yang bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku dan keterampilan murid (Achmad, 2021). Dari berbagai definisi di atas,

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, melibatkan interaksi antara pendidik dan murid, dengan tujuan untuk mencapai perubahan positif dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid.

Menurut istilah, Fiqih mempunyai dua pengertian, pertama, Fiqih ialah Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara' tentang perbuatan beserta dalil-dalinya. Kedua, Fiqih adalah "Kumpulan (kodifikasi) hukum-hukum perbuatan yang disyari'atkan dalam Islam (Hidayatullah, 2019). Istilah fiqih yang dikenal para ulama adalah "Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci (Az-Zuhaili, 1985). Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa fiqih adalah kesimpulan hukum-hukum bersifat baku hasil ijtihad ulama yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas dan dalil-dalil yang ada (Sarwat, 2011). Ilmu fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syari'at Islam dalam arti luas. Syari'at Islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia (Hafsah, 2013). Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqih merupakan sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum dari perbuatan *mukallaf* dimana dasar pengambilan hukum *(istinbatul hukmi)* dilakukan dengan cara meneliti dalil-dali syara'.

Dari definisi pembelajaran dan ilmu fiqih tersebut, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran fiqih merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, melibatkan interaksi antara pendidik dan murid, dengan tujuan untuk mencapai perubahan positif dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid dalam persoalan fiqih. Tujuan dari pembelajaran fiqih dalam lingkup taksonomi bloom bisa diklasifikasi sebagai berikut: 1) Kognitif (pengetahuan), mentransfer pengetahuan tentang materi fiqih ibadah seperti thoharoh, shalat, zakat, puasa, haji, serta fiqih muamalah seperti munakahat, jual beli, riba, mawaris, jinayah, dan sebagainya; 2) Psikomotor (keterampilan), melatih murid agar menguasai skill atau keterampilan spesifik dalam hal ibadah seperti shalat, tata cara mengurus jenazah, haji, dan sebagainya, serta muamalah seperti akad nikah, akad jual beli, dan yang lain; 3) Afektif (sikap), menunjukkan sikap yang sesuai dengan akhlak Islami yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum fiqih.

Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan (Rohmatika, 2019; Sudikan, 2015). Pendekatan

multidisipliner dimaknai sebagai pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan dengan masalah yang sedang dicarikan solusinya. Sedangkan makna yang lebih mendalam dari pendekatan multidisipliner adalah penggabungan

beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu (Sari & Amin, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendekatan multidisipliner adalah untuk memecahkan atau mengatasi masalah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Hal ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan dalam mengatasi masalah tanpa melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lain.

Pendidikan Islam multidisipliner adalah proses mengajarkan ajaran Islam dengan bantuan tinjauan berbagai perspektif keilmuan yang relevan dengan ajaran Islam dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi pendidikan Islam (Akbar & Barni, 2022; Tentiasih, Maftuhah, & Suharsono, 2024). Pendekatan multidisipliner dalam pendidikan Islam mencakup integrasi berbagai disiplin ilmu, seperti teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial, untuk mendukung pemahaman yang lebih luas terhadap hukum syariah (Wahida, Setyaningrum, & Abdillah, 2024). Fiqih merupakan salah satu rumpun ilmu di dalam pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini, pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran fiqih bisa dimaknai sebagai proses pembelajaran fiqih dengan bantuan tinjaun dari berbagai perspektif keilmuan yang relevan dengan materi fiqih seperti biologi, lingkungan, sosilologi dan yang lain, serta bekerja sama dalam memecahkan permasalahan fiqih. Tujuan dari pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran fiqih adalah sebagai solusi dari permasalahan pembelajaran fiqih yang cenderung banyak menekankan aspek hafalan terhadap hukum-hukum fikih tanpa disertai pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kehidupan nyata. Selain itu, hal ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan dimana pembelajaran fiqih dituntut untuk terus berinovasi agar lebih relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran fiqih perlu ditempatkan tidak hanya sebagai proses memahami ketentuan hukum Islam, tetapi juga sebagai proses membangun kemampuan murid dalam membaca dan merespons persoalan kehidupan secara utuh. Pendekatan multidisipliner menjadi penting karena materi fiqih memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Dalam konteks inilah kajian ini menawarkan unsur kebaruan melalui penerapan pendekatan multidisipliner yang dipadukan dengan prinsip islah dan qudwah dalam

pembelajaran fiqih. Prinsip islah diarahkan untuk mendorong adanya perbaikan dan pengembangan materi fiqih agar lebih kontekstual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kehidupan murid, sedangkan prinsip qudwah menegaskan pentingnya keteladanan agar pemahaman fiqih tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. Perpaduan ketiga unsur tersebut menjadi penting untuk dibahas karena dapat menghadirkan pembelajaran fiqih yang tidak hanya menekankan ketepatan pemahaman hukum, tetapi juga membantu murid memahami makna, manfaat, dan penerapan ajaran fiqih dalam menghadapi persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Konsep Islah dan Qudwah

Secara bahasa, *islah* memiliki beberapa arti, antara lain baik atau tidak rusak, tidak binasa, saleh, damai, bermanfaat. *Islah* juga dimaknai sebagai kebalikan dari permusuhan dan kerusakan. Secara lebih luas, islah juga dimaknai sebagai perdamaian adalah terjalinnya suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang (Kusnadi, 2019). Secara istilah, *islah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat (Zainuddin, 2022). *Islah* juga bermakna meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi (Haddade, 2016). Oleh karena itu, dalam terminologi Islam secara global, *islah* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan sebaliknya (Zainuddin, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi *islah* tersebut, bisa disimpulkan bahwa makna *islah* sangat luas dan sangat bergantung dengan konteks. Untuk konteks perselisihan antar kelompok, *islam* lebih tepat dimaknai sebagai upaya perdamaian. Dalam konteks sesuatu yang rusak, *islam* bisa dimaknai sebagai upaya perbaikan. Dalam konteks pendidikan, *islah* lebih tepat dimaknai sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Makna *islah* sebagai upaya perbaikan yang dimaksud di dalam artikel ini.

Kata “qudwah” berdasarkan penelusuran bahasa memiliki berbagai arti, antara lain (a) model yang dapat diikuti, (b) contoh yang baik, (c) model atau pola, dan (d) pangkal yang memiliki cabang (Gordani, 2021). *Qudwah* merupakan upaya transmisi nilai dan transfer moral atau perilaku dengan cara mengidentifikasi dan menampilkan ucapan, sikap, tindakan, dan perilaku agar orang lain dapat menirunya untuk kepentingan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada tiga unsur penting yaitu siap dinilai dan dievaluasi, memiliki kompetensi dan integritas moral. Penerapan dan pembiasaan yang baik sejak dini akan

membentuk karakter seseorang secara signifikan (Saepurrohman & Erihadiana, 2024). *Qudwah* berarti melakukan apa yang diucapkan, dan mengucapkan apa yang dilakukan. *Qudwah* erat kaitannya dengan komitmen, kejujuran, dan integritas (Suyanta, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi *qudwah* tersebut, bisa disimpulkan makna *qudwah* secara sederhana dimaknai keteladanan yang berfungsi untuk mentansmisi nilai dan transfer moral kepada orang lain. Dalam konteks pendidikan, *qudwah* bisa dikategorikan salah satu meode yang dipakai oleh guru dalam mentransmisi nilai dan mentransfer moral terhadap murid. *Qudwah* dalam pendidikan merupakan strategi yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spritual dan etos sosial anak (Suyanta, 2018). *Qudwah* juga merupakan metode dalam pendidikan Islam yang dapat sangat baik digunakan oleh siswa karena mempengaruhi kebiasaan, tingkah laku dan sikap individu siswa (Sadri, Januar, & Khairuddin, 2024).

Islah dan *qudwah* merupakan bagian dari tujuh nilai utama Islam *wasathiyyah* berdasar Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama Dunia yang diselenggarakan di Bogor. Selain *islah* dan *qudwah*, nilai utama Islam wasathiyyah yang lain yaitu *tawassuth* (seimbang, tengah-tengah), *i`tidal* (proporsional, adil), *tasâmuh* (toleransi), *syûrâ* (musyawarah), *dan muwâthanah* (pengakuan terhadap negara) (Hasanah, Shunhaji, & Zuhri, 2020). Bisa disimpulkan, *islah* dan *qudwah* merupakan salah satu dari perwujudan nilai Islam *wasathiyyah.*

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan kajian ini terletak pada pengintegrasian *islah* dan *qudwah* sebagai kerangka pedagogis dalam pembelajaran fiqih multidisipliner. *Islah* ditempatkan sebagai orientasi perbaikan dan pengembangan materi fiqih agar lebih kontekstual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan persoalan kehidupan, sedangkan *qudwah* menjadi penguat melalui keteladanan agar pemahaman fiqih diwujudkan dalam sikap dan perilaku murid. Integrasi keduanya menjadi penting karena menghubungkan dimensi pengetahuan, nilai, dan praktik, sehingga pembelajaran fiqih tidak berhenti pada pemahaman hukum, tetapi mampu memberikan respons yang relevan terhadap kompleksitas kehidupan murid.

Penerapan Pendekatan Multidisipliner Dalam Pembelajaran Fiqih Melalui Prinsip Islah dan Qudwah

Pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran fiqih melalui prinsip *islah* dan *qudwah* secara sederhana bisa dimaknai sebagai proses pembelajaran fiqih dimana dalam pembelajaran tersebut, materi fiqih ditinjau serta dikaitkan dengan disiplin ilmu lain seperti

biologi, sosiologi, lingkungan, kedokteran, dan disiplin ilmu yang lain. Selain itu, prinsip-prinsip dari nilai-nilai *wasathiyah* seperti *islah* dan *qudwah* disisipkan dalam pembelajaran fiqih tersebut.

Islah, yang bermakna perbaikan, dalam konteks pengembangan materi Fiqih dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki, menyusun ulang, dan mereformulasi materi agar tetap berlandaskan prinsip hukum Islam, tetapi sekaligus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan murid. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum Fiqih secara serampangan, melainkan memperkaya cara penyajian dan konteks pembahasannya sehingga murid dapat memahami hubungan antara ketentuan Fiqih dengan persoalan nyata. Dengan demikian, materi Fiqih dapat dikembangkan melalui perspektif berbagai disiplin ilmu yang relevan, seperti biologi, kesehatan, gizi, bioteknologi, teknologi pangan, ekonomi, akuntansi, matematika, astronomi, fisika, dan geografi.

Dalam materi thaharah, misalnya, pembahasan tentang wudhu, mandi wajib, najis, dan air suci dapat direformulasi dengan mengaitkannya dengan biologi dan kesehatan. Murid tidak hanya memahami tata cara dan ketentuan bersuci, tetapi juga diajak memahami pentingnya kebersihan tubuh, pemeliharaan kesehatan kulit, serta potensi penyebaran kuman melalui benda atau lingkungan yang tidak bersih. Kajian mikrobiologi dapat digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan mengapa kebersihan dan praktik bersuci memiliki relevansi dengan upaya menjaga kesehatan.

Pada materi makanan dan minuman halal, prinsip islah dapat diwujudkan dengan memperluas pembahasan melalui perspektif gizi, bioteknologi, dan teknologi pangan. Murid dapat diajak mengkaji bahan pengawet dan bahan tambahan pangan serta mempertimbangkan status kehalalannya, memahami proses identifikasi produk halal melalui informasi atau label yang relevan, dan mendiskusikan persoalan rekayasa genetika pada hewan maupun tumbuhan dari perspektif Fiqih. Dengan cara tersebut, konsep halal tidak berhenti pada pengenalan hukum, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk membaca dan menilai persoalan pangan yang dijumpai dalam kehidupan modern.

Pada materi muamalah, seperti jual beli, riba, zakat, sedekah, dan utang-piutang, reformulasi materi dapat dilakukan melalui integrasi dengan ekonomi, akuntansi, dan matematika. Murid dapat dilatih menghitung nisab dan zakat dengan menggunakan prinsip matematika, mengenali perbedaan karakteristik transaksi pada lembaga keuangan konvensional dan syariah, serta mengkaji penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan

modern. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran Fiqih lebih aplikatif karena murid berhadapan langsung dengan persoalan ekonomi yang dekat dengan kehidupan mereka.

Demikian pula, materi penentuan waktu shalat, arah kiblat, serta hisab dan rukyat dapat dikembangkan melalui perspektif astronomi, fisika, dan geografi. Murid dapat memahami keterkaitan waktu shalat dengan rotasi bumi dan posisi matahari, mempraktikkan penentuan arah kiblat menggunakan kompas atau aplikasi digital, serta mengkaji fenomena gerhana dan penanggalan Hijriah. Melalui pengembangan tersebut, prinsip islah menjadikan materi Fiqih lebih kontekstual tanpa melepaskan dasar normatifnya, karena murid memperoleh pemahaman bahwa ketentuan Fiqih dapat dipelajari secara dialogis dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Qudwah dapat dimaknai sebagai keteladanan yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan tindakan yang dapat ditiru oleh murid. Dalam pembelajaran Fiqih, prinsip qudwah menempatkan guru bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai model perilaku yang menerjemahkan nilai-nilai Fiqih ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut perlu tampak dalam konsistensi antara apa yang disampaikan guru dengan apa yang dilakukan, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman kognitif, tetapi berkembang menjadi pembiasaan sikap dan perilaku.

Pada materi thaharah, guru dapat memberikan contoh secara langsung mengenai tata cara wudhu yang benar sekaligus membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ketika membahas kebersihan, guru dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan diri, ruang kelas, tempat ibadah, dan lingkungan sekolah. Keteladanan semacam ini memperlihatkan kepada murid bahwa bersuci bukan sekadar materi yang harus dihafalkan, melainkan nilai yang diwujudkan melalui kebiasaan nyata.

Dalam pembahasan makanan dan minuman halal, guru dapat menjadi teladan dengan membiasakan diri memilih makanan dan minuman yang halal sekaligus memperhatikan aspek kesehatan. Pada materi muamalah, guru dapat menunjukkan keteladanan melalui kebiasaan bersedekah, bersikap jujur dalam transaksi, memenuhi kewajiban, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk riba. Sementara itu, dalam materi ibadah seperti shalat, guru dapat menunjukkan qudwah dengan membiasakan shalat tepat waktu dan mengajak murid melaksanakan shalat berjamaah secara konsisten.

Selain keteladanan guru, pembelajaran dapat menghadirkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ulama sebagai figur yang menjadi rujukan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Fiqih. Keteladanan tokoh tersebut tidak sekadar disampaikan dalam bentuk cerita, tetapi dapat dianalisis oleh murid untuk menemukan sikap, kebiasaan, dan tindakan yang relevan dengan persoalan kehidupan mereka. Dengan demikian, prinsip qudwah berfungsi sebagai strategi internalisasi nilai yang memperkuat hubungan antara pengetahuan Fiqih, pembiasaan perilaku, dan pembentukan karakter Islami.

Kajian pembelajaran fiqih selama ini mulai diarahkan pada pendekatan multidisipliner agar materi tidak berhenti pada pemahaman hukum, tetapi terkait dengan persoalan kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, integrasi pendekatan tersebut dengan prinsip *islah* dan *qudwah* belum banyak dikembangkan sebagai satu kerangka pembelajaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi *islah* sebagai orientasi pengembangan materi fiqih yang kontekstual dan *qudwah* sebagai penguat internalisasi nilai melalui keteladanan, sehingga pembelajaran fiqih dapat menghubungkan aspek pengetahuan, nilai, dan praktik secara lebih utuh serta relevan dengan kehidupan murid.

Conclusion

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah materi fiqih yang selama ini diajarkan di lembaga pendidikan Islam serta menawarkan model pengembangan materi fiqih dengan pendekatan multidisipliner yang dilandasi oleh prinsip *islah* dan *qudwah*. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis kurikulum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, pembelajaran fiqih yang berlangsung di lembaga pendidikan Islam masih cenderung menekankan aspek normatif-hukum dan hafalan, serta belum sepenuhnya menghubungkan materi fiqih dengan konteks sosial, budaya, dan kehidupan nyata murid. Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara pengetahuan fiqih yang bersifat tekstual dengan tantangan kehidupan kontemporer yang kompleks, seperti transaksi digital, isu lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial.

Kedua, pendekatan multidisipliner dapat menjadi solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pendekatan ini, materi fiqih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif berbagai disiplin ilmu yang relevan — seperti biologi, sosiologi, ilmu lingkungan, astronomi, ekonomi, dan kesehatan — sehingga pembelajaran

fiqih menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan murid. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi murid untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi persoalan kehidupan.

Ketiga, prinsip *islah* dan *qudwah* memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan materi fiqih. Prinsip *islah* berfungsi sebagai landasan reformasi isi dan metode pengajaran fiqih agar lebih adaptif dan transformatif terhadap perkembangan zaman, sedangkan prinsip *qudwah* berfungsi sebagai strategi internalisasi nilai melalui keteladanan guru, sehingga pemahaman fiqih tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan sehari-hari murid.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. *Pertama*, secara **teoretis**, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya pembelajaran fiqih, dengan menawarkan kerangka konseptual yang memadukan pendekatan multidisipliner dengan prinsip *islah* dan *qudwah* — sebuah integrasi yang belum banyak dikembangkan dalam kajian-kajian sebelumnya. *Kedua*, secara **praktis**, penelitian ini menawarkan model pengembangan materi fiqih yang dapat diadopsi oleh guru, penulis bahan ajar, dan pengembang kurikulum di madrasah. *Ketiga*, secara **metodologis**, penelitian ini menunjukkan bagaimana *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis PRISMA dan *document analysis* dapat diintegrasikan dalam penelitian kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah praktis untuk pengembangan bahan ajar Fiqh:

1. **Bagi guru Fiqih**, disarankan untuk mengembangkan modul ajar Fiqih yang mengintegrasikan perspektif multidisipliner, misalnya dengan mengaitkan materi thaharah dengan konsep kebersihan dan kesehatan, materi makanan halal dengan gizi dan bioteknologi pangan, materi muamalah dengan ekonomi dan matematika, serta materi waktu shalat dengan astronomi dan geografi. Guru juga disarankan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan studi kasus fiqih kontemporer.
2. **Bagi pengembang kurikulum**, disarankan untuk mengintegrasikan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*/HOTS) serta nilai-nilai *islah* dan

qudwah ke dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Fiqih, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada level kognitif rendah.

3. **Bagi penulis bahan ajar**, disarankan untuk menyusun modul Fiqih dengan struktur yang sistematis, yaitu *concept* → *example* → *case* → *reflection*, sehingga setiap materi tidak hanya menyajikan konsep hukum, tetapi juga contoh, kasus kontekstual, dan ruang refleksi bagi murid.
4. **Bagi kepala madrasah dan lembaga pendidikan Islam**, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) bagi guru Fiqih, agar guru mampu mengembangkan materi ajar yang kontekstual dan berbasis teknologi.
5. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk menguji efektivitas model pengembangan materi fiqih berbasis pendekatan multidisipliner ini melalui penelitian eksperimen atau *quasi-experiment* di beberapa madrasah, sehingga dapat diketahui dampaknya secara empiris terhadap pemahaman dan karakter murid.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu menggunakan metode studi pustaka dan analisis kurikulum sehingga belum menguji secara empiris efektivitas model yang ditawarkan. Selain itu, analisis kurikulum terbatas pada dokumen resmi (KMA 183/2019, silabus, RPP, dan buku teks) sehingga belum mencakup variasi implementasi di lapangan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk menguji penerapannya secara lebih luas.

References

Achmad, S. (2021). *Pembelajaran Fiqih di Pesantren: Berbasis Teori Konstruktivisme*. Banyumas: Rizquna.

Akbar, A., & Barni, M. (2022). Pendidikan Islam Multi, Inter, dan Transdisilpin (Tinjauan Sejarah). *Tarbiyah Islamiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, *12*(1), 15–28. https://doi.org/10.18592/jt ipai.v12i1.6774

Arkanudin, A., Ahmad, H. B., & Asmuni. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Model Pembelajaran Keterampilan Abad ke-21 Mata Pelajaran Fiqh. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 188–214.

Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 1*. Beirut: Darul Fikr.

Fauzi, B. B. N., Qomaruzzaman, B., & Zakiah, Q. Y. (2023). Pembelajaran Problem Based

Learning Dalam Inovasi Pembelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis. *Jurnal Educatio*, *9*(4), 2093–2098. https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6249

Gordani, N. B. (2021). Konsep Qudwah Hasanah dalam Dialog Nabi Ibrahim The Concept of Qudwah Hasanah in the Dialogue of Prophet Ibrahim in the Quran. *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*, *8*(2), 1–9. Retrieved from https://jsass.uis.edu.my/index.php/jsass/article/view/165

Haddade, A. W. (2016). Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-an. *Tafsere*, *4*(1), 13–23. https://doi.org/10.24252/jt.v4i1.7691

Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, *1*(3), 64–71. https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203

Hafsah. (2013). *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Ciptapusaka Media Perintis.

Hasanah, U., Shunhaji, A., & Zuhri, S. (2020). Reaktivasi Paradigma Islam Wasathiyyah di Perguruan Tinggi Berdasar Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama Dunia 2015. *Kordinat: Jurnal Komununikasi Antar Pergruruan Tinggi Agama Islam*, *19*(2), 275–288. https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18897

Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, *2*(3), 317–324. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324

Hidayatullah. (2019). *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Jayus, M. (2013). Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, *11*(2), 257–264. https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.274

Kusnadi, K. (2019). Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(2), 20–34. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.58

Laily, M. P. T., & Shofiyah, A. (2021). Pengembangan Bahan Ajar Mapel Fikih Berbasis Komunikatif. *Jurnal Education and Development*, *9*(3), 236–239. https://doi.org/https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2846

Rianda, K., & Sayekti, S. P. (2023). Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keterampilan Psikomotorik Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *6*(2), 214–223.

https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i2.526

Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam. *Al-Adyan*, *14*(1), 115–132. https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681

Sadri, M., Januar, & Khairuddin. (2024). Hubungan Metode Qudwah (keteladanan) dengan Pembentukan Karakter Siswa pada Pembelajaran PAI di SMPN 7 Bukittinggi. *Educational Journal: General and Specific Research*, *4*(1), 29–37. Retrieved from https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/618

Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(4), 195–211. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428

Saepurrohman, A., & Erihadiana, M. (2024). The Concept of Qudwah and its Implications for Teacher Personality Competence in Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(2), 90–102. https://doi.org/10.38073/jpi.v14i2.1806

Sari, R. M., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, *2*, 245–252. Retrieved from http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409

Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: DU Publishing.

Sudikan, S. Y. (2015). Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra. *Paramasastra*, *2*(1), 1–30. https://doi.org/10.26740/paramasastra.v2n1.p%25p

Suyanta, S. (2018). Signifikansi Qudwah Guru Dalam Pembelajaran Siswa Smp Dan Sma Di Aceh Utara. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *8*(1), 60–78. https://doi.org/10.22373/jm.v8i1.2811

Tentiasih, S., Maftuhah, & Suharsono. (2024). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multidisipliner (Dialektika Konsep pendidikan Berbasis Agama dan Budaya). *Annaba: Journal of Islamic Education*, *10*(1), 1–12. https://doi.org/10.37286/ojs.v10i1.211

Titin, T., Yuniarti, A., Shalihat, A. P., Amanda, D., Ramadhini, I. L., & Virnanda, V. (2023). Memahami Media Untuk Efektifitas Pembelajaran. *JUTECH : Journal Education and*

Technology, *4*(2), 111–123. https://doi.org/10.31932/jutech.v4i2.2907

Wahida, N. A., Setyaningrum, B., & Abdillah, A. L. (2024). Pendekatan Multidisipliner dalam Pendidikan Islam untuk Menghadapi Dinamika Hukum Syariah Modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, *1*(2), 9–12. Retrieved from https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Zainuddin, Z. (2022). Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, *19*(2), 161–171. https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058